

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU
PENGANGKATAN ANAK SECARA ILLEGAL
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA¹**

Oleh: Jemy Manueke²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengangkatan anak menurut Sistem Hukum di Indonesia dan bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pengangkatan anak secara ilegal menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: Bahwa sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional pada tanggal 25 agustus 1990 maka Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan Hak-Hak Anak kedalam hukum nasional Indonesia. Dan pelaku tindak criminal terhadap anak harus di hukum Pidana seberat-beratnya. Undang-Undang NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah mengatur secara tegas dan anak angkat, mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Dalam pengangkatan anak sesama warga Indonesia dilakukan secara adat serta kebiasaan setempat dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengangkatan anak yang melibatkan warga negara asing diatur oleh peraturan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Kata kunci: pengangkatan anak, illegal

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masing-masing sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai sikap sendiri-sendiri terhadap pengangkatan anak (meskipun tidak kita abaikan ada juga persamaannya), baik mengenai eksistensi, bentuk maupun isi dari lembaga pengangkatan anak, sehingga dalam sistem hukum Indonesia soal pengangkatan anak, terdapat peraturan yang tidak sama untuk seluruh golongan penduduk. Apa yang dikemukakan oleh Gougioksiong dalam

keanekaragaman sistem-sistem hukum di dunia bahwa “tidak ada lembaga adopsi atau ‘pengangkatan anak’ di Negara manapun yang sama dalam segala-galanya dengan adopsi di Negara lain. Selalu ada perbedaan dan variasi”, rupa-rupanya berlaku juga dalam lembaga pengangkatan anak di tengah keanekaragaman sistem-sistem hukum perdatadi Indonesia ini.³

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengangkatan anak menurut Sistem Hukum di Indonesia?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pengangkatan anak secara ilegal menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan metode *yuridis normatif* yaitu metode penambahan dengan berpegang pada norma atau kaidah Hukum yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Indonesia.

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak juga memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Proses tumbuh dan berkembang anak memerlukan perhatian khusus, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Proses tersebut tidak terlepas dari pembelajaran yang diperoleh anak dari lingkungannya. Adapun lingkungan terdekat yang paling memberikan pengaruh pada tumbuh kembang anak adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatifnya.

Di Indonesia pemerintah menghendaki adanya kesejahteraan terhadap anak, untuk itu pemerintah mengeluarkan produk yang

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Alfreds J. Rondonuwu, SH, MH dan Frankiano B. Randang, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 080711441.

³ S. Gautama. *Op. Cit.* Hlm 94

memberikan perlindungan terhadap anak yaitu dengan disahkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mengatur tentang berbagai upaya dalam rangka untuk memberikan perlindungan, pemenuhan hak-hak dan meningkatkan kesejahteraan anak. Kemudian dapat di lihat pengertian pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yaitu suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkat.⁴

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1979 jo. No 6 Tahun 1983 tentang pengangkatan anak menerangkan bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak dapat mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak. Demikian juga bagi mereka yang memutuskan untuk tidak menikah atau tidak terikat dalam perkawinan.

Pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan. Dalam Pasal 3 Permen No 54 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan pengangkatan anak calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak di ketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Dalam Pasal 4 Permen No 54 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan pengangkatan anak, Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya.

Pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing (WNA) diatur dalam Pasal 5 Permen No 54

Tahun 2007 Tentang pelaksanaan pengangkatan anak sebagai upaya terakhir. Pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing (WNA) diatur khusus dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 37 / HUK / 2010 Tentang Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak Pusat dengan berkedudukan di ibukota Negara dan bertanggungjawab kepada menteri. Tim PIPA Daerah berkedudukan di Daerah dan bertanggungjawab pada Gubernur C.q kepala Instansi sosial. Dalam melaksanakan tugasnya tim PIPA daerah mengadakan rapat koordinasi untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap kelengkapan persyaratan pengangkatan anak, diselenggarakan lebih kurang 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

SEMA No.6 tahun 1983, tidak melarang pengangkatan anak terhadap perempuan, karena pengangkatan anak (perempuan) telah menjadi kebutuhan bagi semua masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Tionghoa. Hal tersebut tercermin dalam SEMA No.2 tahun 1979, Romawi I (satu) butir ke tiga dengan Romawi II butir ke tiga SEMA No. 6 tahun 1983, yang berbunyi

“Semula digolongkan penduduk Tionghoa (Staatblad 1971 No.129) hanya dikenal adopsi terhadap anak laki-laki, tetapi setelah yurisprudensi tetap menyatakan sah pula pengangkatan anak perempuan”⁵

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Begerlijk Weetboek (BW) yang berlaku di Indonesia tidak mengenal lembaga adopsi, yang diatur dalam KUHPerdata adalah adopsi atau pengangkatan anak diluar kawin yaitu yang terdapat dalam Bab XII bagian ke III Pasal 280 sampai dengan Pasal 290 KUH Perdata. Namun ketentuan ini bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan adopsi, karena pada dasarnya KUHPerdata tidak mengenal adopsi.³⁶ Tidak diaturnya lembaga adopsi karena KUHPerdata merupakan produk pemerintahan Hindia Belanda dimana dalam hukum (masyarakat) Belanda sendiri tidak mengenal lembaga adopsi.

Menurut Konvensi Hak Anak tertuang dalam Pasal/Article 9 Hak Atas lingkungan

⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak

⁵ Pengangkatan Anak Menurut SEMA No.2 tahun 1979, Romawi I (satu) butir ke tiga dengan Romawi II butir ke tiga SEMA No. 6 tahun 1983

pengasuhan keluarga yang menyatakan sebagai berikut.⁵¹

Pasal 9

1. Pihak Negara harus menjamin bahwa seorang anak tidak boleh dipisahkan dari orangtuanya yang bertentangan dengan keinginan mereka, kecuali apabila otoritas kompeten yang tunduk pada hukum menentukannya bahwa pemisahan perlu bagi kepentingan anak yang paling baik, menurut prosedur dan hukum yang berlaku. Ketetapan tertentu mungkin diperlukan dalam kasus tertentu seperti seseorang yang terlibat penyiksaan anak oleh orangtua, atau dimana orangtua tinggal terpisah dan suatu keputusan harus dibuat seperti tempat tinggal si anak.
2. Menurut pendahuluan pada paragraph 1 artikel ini, seluruh Pihak yang terkait harus diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pengerjaannya dan membuat gagasannya diketahui.
3. Pihak Negara harus menghormati hak anak yang terpisah dari salah satu orangtua untuk memelihara hubungan pribadi dan hubungan langsung dengan kedua orangtuanya setiap harinya, kecuali jika berlawanan dengan kepentingan terbaik anak.
4. Jika hasil pemisahan disebabkan oleh suatu tindakan yang diawali oleh Pihak Negara, seperti penahanan, penjara, pengasingan, deportasi atau kematian (termasuk kematian yang timbul dari berbagai sebab ketika orang tersebut sedang dalam penahanan Negara) dari salah satu atau kedua orangtua atau anak, bahwa Pihak Negara harus berdasarkan permohonan orangtua, anak atau, jika ada anggota keluarga lain dengan informasi penting yang menyangkut keberadaan anggota keluarga yang hilang kecuali jika informasi tersebut akan merusak kesejahteraan anak. Pihak Negara

harus lebih jauh menjamin bahwa pelaksanaan permohonan tersebut dengan tidak sendirinya membawa konsekwensi merugikan bagi orang yang bersangkutan.

Pasal 9 Konvensi Hak Anak tersebut mempunyai makna bahwa Anak mempunyai hak untuk hidup bersama orangtuanya kecuali jika dianggap bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Anak juga mempunyai hak untuk menjaga kontak atau hubungan dengan kedua orangtua jika terpisah dari salah satu orangtua atau keduanya.⁶

Selanjutnya juga tertuang dalam Pasal/Article 10 Konvensi Hak Anak (KHA) yang menyatakan bahwa anak-anak dan orangtuanya mempunyai hak untuk meninggalkan suatu Negara dan untuk masuk ke Negaranya sendiri untuk tujuan reuni atau pemeliharaan hubungan anak dengan orangtua.⁷

Selain itu, hak terhadap klaster Hak Atas Lingkungan Keluarga dicerminkan dalam hak atas Jaminan terhadap akses jaminan sosial yang dimiliki anak secara *leterlijk* dalam konteks hukum internasional. Berkaitan dengan hak atas jaminan sosial, dituangkan dalam Pasal/Article 26 Konvensi Hak Anak yang secara garis besar menyatakan bahwa Anak mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari jaminan sosial termasuk asuransi sosial. Secara detail hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 26 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

1. Pihak Negara akan mengakui atas hak setiap anak untuk mendapatkan manfaat dari keamanan sosial, termasuk jaminan sosial, serta akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh realisasi penuh atas hak ini menurut hukum nasionalnya.
2. Jika tepat manfaat-manfaat tersebut harus diberikan dengan mempertimbangkan sumber-sumber dan keadaan anak serta orang yang mempunyai tanggungjawab untuk memelihara anak, juga pertimbangan lain yang berhubungan dengan sebuah permohonan demi keuntungan yang dibuat oleh atau atas nama anak.

⁶ Lihat Pasal 9 Konvensi Hak Anak

⁷ Pasal/Article 10 Konvensi Hak Anak (KHA)

Menurut Ali Affandi dalam bukunya *Hukum Keluarga*, menurut KUHPerdara, adopsi tidak mungkin diatur karena KUHPerdara memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama, bukan untuk mengadakan keturunan.⁸

Dalam banyak hukum di Indonesia hingga sekarang masih mengalami Pluralisme, di mana hukum perdata masih berdasarkan penggolongan penduduk Indonesia menurut pembagian yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dulu, dan untuk tiap-tiap golongan penduduk itu berlaku sistem hukum perdata yang berbeda. Oleh karena itu tidak ada cara lain bagi kita kecuali dengan menelusuri berbagai sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia dalam mengkaji masalah hukum pengangkatan anak di Indonesia ini. Di samping masih adanya berbagai sistem hukum perdata bagi tiap-tiap golongan tersebut (*Europea, Inlanders En Vreemde Oosterlingen*) kita juga harus menghadapi kenyataan bahwa di samping ada pluralisme lain dalam salah satu sistem hukum tersebut, yaitu dalam hukum perdata yang berlaku bagi golongan bumi putera yang dikenal dengan hukum adat. Hukum ada berbeda di wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, suku yang satu dengan lain, sehingga terdapat aneka ragam hukum adat, meskipun secara umum diakui bahwa diantara seluruh sistem hukum adat itu terdapat unsur persamaan yang hakiki.

Masing-masing sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai sikap sendiri-sendiri terhadap pengangkatan anak (meskipun tidak kita abaikan ada juga persamaannya), baik mengenai eksistensi, bentuk maupun isi dari lembaga pengangkatan anak, sehingga dalam sistem hukum Indonesia soal pengangkatan anak, terdapat peraturan yang tidak sama untuk seluruh golongan penduduk. Apa yang dikemukakan oleh Gougioksiang dalam keanekaragaman sistem-sistem hukum di dunia bahwa "tidak ada lembaga adopsi atau 'pengangkatan anak' di Negara manapun yang sama dalam segala-galanya dengan adopsi di Negara lain. Selalu ada perbedaan dan variasi",

⁸Affandi Ali, *Hukum Keluarga menurut KUH Perdata*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, (tanpa tahun), h. 57.

rupa-rupanya berlaku juga dalam lembaga pengangkatan anak di tengah keanekaragaman sistem-sistem hukum perdatadi Indonesia ini. Disamping itu, beberapa peraturan pengangkatan anak yang ada sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan praktis, karena terjadi perkembangan cara berpikir dan pola hidup masyarakat. Perubahan-perubahan yang di bawa oleh praktik pengangkatan anak pada suatu masa, setidaknya sampai akhir 1970-an, semakin menimbulkan ketidakpastian tentang hukum pengangkatan anak di Indonesia. Ketidakpastian dan ketidakjelasan itu mungkin salah satu sebab langsung ataupun tidak langsung terhadap terjadinya pengangkatan anak secara gelap, baik pengangkatan oleh warga Negara Indonesia maupun warga Negara Asing (pengangkatan anak internasional). Lebih lanjut sejak lama telah dapat diduga hal itu berperan dalam mendorong timbulnya kasus-kasus penjualan bayi, atau apa yang di kalangan masyarakat Amerika Serikat dikenal sebagai "Black Market Adoption", yaitu "illegal placements where money is paid for the child, who arranges the placement".⁹ Memang dalam kehidupan sehari-hari dapat juga di temui kejadian di mana seseorang mengangkat anak yang di perolehnya dari rumah bersalin atau rumah sakit, dengan atau tanpa mengetahui orang tua yang melahirkan anak tersebut, kemudian dengan keterangan dari rumah bersalin atau rumah sakit tadi, orang atau keluarga yang mengangkat anak membuat akta kelahiran anak tersebut seolah-olah sebagai anak kandungnya.

B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengangkatan Anak Secara Illegal.

Sejalan dengan perkembangan dalam masyarakat pada masa sekarang menunjukkan bahwa tujuan pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi meneruskan keturunan ataupun mempertahankan perkawinan saja tetapi lebih beragam dari itu.¹⁰

Pola adopsi anak berubah menjadi pemalsuan dokumen anak dengan tujuan dan motif yang baik maupun tidak baik. Salah satunya untuk menghilangkan jejak asal anak,

⁹Rusli Pandika. Op., Cit. hal 7.

¹⁰Mudaris Zain, Op.Cit ,hal.63.

seperti yang sering terjadi dalam kasus-kasus perceraian dimana seringkali salah satu pihak yang memenangkan hak asuh anak tidak akan memberitahu siapa bapak atau ibu biologis si anak. Praktek pengangkatan anak dengan motivasi komersial perdagangan, komersial untuk pancingan dan kemudian setelah pasangan tersebut memperoleh anak dari rahimnya sendiri atau anak kandung, si anak angkat yang hanya sebagai pancingan tersebut disia-siakan atau diterlantarkan, hal tersebut sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat. Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur tersebut dapat terpenuhi oleh berbagai macam sebab, sehingga kadang kala terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak, ibu ataupun tidak mempunyai seorang ayah, bahkan lebih dari itu. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain. Kenyataan inilah yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Disamping untuk melanjutkan keturunan, kadang kala pengangkatan anak juga berujuan untuk mempertahankan ikatan perkawinan dan menghindari perceraian. Sepasang suami istri yang telah memiliki anak tidak akan mudah memutuskan untuk bercerai. Karena kepentingan akan keutuhan perkawinan tersebut tidak hanya untuk kedua belah pihak saja, namun termasuk pula kepentingan untuk anak-anak yang terikat dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian pelaku pengangkatan anak seperti yang tertulis dalam Bab XIII Kejahatan Terhadap Asal-Usul Dan Perkawinan:¹¹

¹¹Bab XIII Kejahatan Terhadap Asal-Usul Dan Perkawinan Pasal 277 dan 278 KUHP.

Pengangkatan anak secara illegal dengan membuat surat palsu dengan cara perbuatan melanggar hukum, membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Dua unsur perbuatan dan 4 unsur objek pemalsuan surat tersebut, bersifat alternatif. Harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek suratnya. Membuktikannya ialah melalui dan menggunakan hukum pembuktian dengan menggunakan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 183 jo 184 KUHAP.¹²

Pelaku pengangkatan anak secara illegal bisa dikenakan Pasal Pemalsuan surat dalam hal ini akte kelahiran, Surat adopsi, maupun surat-surat yang memiliki objek maupun perikatan maupun hak yang mengikat pada anak tersebut. Dalam perkembangannya ada 4 macam objek surat, yaitu surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*).

Dengan demikian pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang bernilai positif dalam masyarakat hukum adat kita dengan berbagai motivasi yang ada, sesuai dengan keanekaragaman masyarakat dan bentuk kekeluargaan di Indonesia. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan mempunyai makna bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Disebutkan juga bahwa negara-negara menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Prinsip ini merupakan implementasi dari Pasal 6 Konvensi Hak Anak (KHA), yang kemudian secara eksplisit dianut sebagai prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-

¹²Pasal 183 KUHAP

KUHAP Pasal 184 ayat (1) yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Undang No. 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³

Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tersebut mengacu dan bersumber kepada Pasal 28 B ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.¹⁴ Selain itu, juga bersumber pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, yang mengatur hak hidup. Ketentuan tentang hak hidup ini merupakan asas-asas dasar dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 maupun Pasal 9 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.

Hak hidup tersebut, dalam wacana instrumen/konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (*supreme right*). Sebelum disahkannya Konvensi Hak Anak (KHA), beberapa instrumen/konvensi internasional juga sudah menjamin hak hidup sebagai hak dasar seperti *Universal Declaration of Human Rights*²⁰, *International Covenant on Civil and Political Rights*- ICCPR²¹. Bahkan, dalam *General Comment*-nya pada tahun 1982, *The Human Rights Committee*, menyebutkan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan termasuk dalam waktu darurat (*rights to life . . . is the supreme right from which no derogation is permitted even in time of emergency*).²²

Konvensi Hak Anak (KHA) menggambarkan beberapa hal mengenai apa saja yang merupakan hak-hak anak, yang secara substantif hak anak dalam KHA dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:²⁸

1) Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to highest standart of health and medical care attainable*).

Ketentuan tentang hak terhadap Kelangsungan Hidup tertuang dalam Pasal 6

dan Pasal 24 Konvensi Hak Anak (KHA). Dalam pasal 6 Konvensi Hak Anak tercantum ketentuan yang mewajibkan kepada setiap negara peserta untuk menjamin kelangsungan hak hidup (*rights of life*), kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*the survival and development of the child*).¹⁵

2) Hak terhadap Perlindungan, yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak terhadap perlindungan merupakan hak anak yang penting. Kenyataannya anak-anak sering menderita berbagai jenis pelanggaran, sebagai akibat dari keadaan ekonomi, politik dan lingkungan sosial. Hak terhadap Perlindungan dibedakan atas 3 (tiga) kategori, yaitu:³⁰

a) Pasal-Pasal Mengenai Larangan Diskriminasi Anak.

Untuk menjelaskan hak terhadap perlindungan atas diskriminasi anak terdapat dalam pasal-pasal berikut:

- Pasal 2 tentang prinsip non diskriminasi terhadap hak-hak anak;
- Pasal 7 tentang hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan;
- Pasal 23 tentang hak anak-anak penyandang cacat memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus;
- Pasal 30 tentang hak anak-anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli.

b) Pasal-Pasal Mengenai Larangan Eksploitasi Anak

Untuk menjelaskan hak-hak anak mengenai perlindungan atas eksploitasi anak dapat dirujuk dalam pasal-pasal berikut ini :

- Pasal 10 tentang hak anak untuk berkumpul kembali bersama orangtuanya dalam kesatuan keluarga, apakah dengan meninggalkan atau memasuki

¹³Lihat Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak

¹⁴Pasal 28 B ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945, Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁵Lihat Ketentuan tentang hak terhadap Kelangsungan Hidup tertuang dalam Pasal 6 dan Pasal 24 Konvensi Hak Anak (KHA).

- negara tertentu untuk maksud tersebut.
- Pasal 11 tentang kewajiban negara untuk mencegah dan mengatasi penculikan atau penguasaan anak diluar negeri.
 - Pasal 16 tentang hak anak untuk memperoleh perlindungan dari gangguan terhadap kehidupan pribadi.
 - Pasal 19 tentang kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan yang dilakukan oleh orangtua atau orang lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan mereka.
 - Pasal 20 tentang kewajiban negara untuk memberi perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga mereka.
 - Pasal 21 tentang adopsi dimana pada negara yang mengakui adopsi hanya dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
 - Pasal 25 tentang peninjauan secara periodik terhadap anak-anak yang ditempatkan dalam pengasuhan oleh negara karena alasan perawatan, perlindungan atau penyembuhan.
 - Pasal 32 tentang kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan atau perkembangan mereka.
 - Pasal 33 tentang hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika serta keterlibatan dalam produksi dan distribusi.
 - Pasal 34 tentang hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
 - Pasal 35 tentang kewajiban negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan dan penculikan anak.
 - Pasal 36 tentang hak atas perlindungan dari semua bentuk eksploitasi yang belum tercakup dalam pasal 32, pasal 33, pasal 34 dan pasal 35.
 - Pasal 37 tentang larangan terhadap penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan terhadap anak.
 - Pasal 39 tentang kewajiban negara untuk menjamin agar anak menjadi korban konflik bersenjata, penganiayaan, penelantaran, salah perlakuan atau eksploitasi, memperoleh perawatan yang layak demi penyembuhan dan reintegrasi sosial mereka.
 - Pasal 40 tentang hak bagi anak-anak yang didakwa ataupun yang diputuskan telah melakukan pelanggaran untuk tetap dihargai hak azasinya dan, khususnya, untuk menerima manfaat dari segenap proses hukum atau bantuan hukum lainnya dalam penyiapan dan pengajuan pembelaan mereka. Prinsip demi hukum dan penempatan institusional sedapat mungkin dihindari.¹⁶
- 3) Hak untuk Tumbuh Kembang, yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal dan non formal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Mengenai Hak untuk Tumbuh kembang dalam Konvensi Hak Anak pada intinya terdapat hak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan, dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup secara memadai untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional pada tanggal 25 agustus 1990 maka Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan Hak-Hak Anak kedalam hukum nasional Indonesia. Dan pelaku tindak

¹⁶ Hak terhadap perlindungan atas diskriminasi anak "Konvensi Hak Anak (KHA)".

criminal terhadap anak harus di hukum Pidana seberat-beratnya.Undang-Undang NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah mengatur secara tegas dan anak angkat, mulai pasal 77 sampai dengan pasal 90.Dalam pengangkatan anak sesama warga Indonesia dilakukan secara adat serta kebiasaan setempat dan perundang-undangan yang berlaku.Dalam pengangkatan anak yang melibatkan warga negara asing diatur oleh peraturan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

B. Saran

Fenomena kelalaian dan penelantaran anak Angkat merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat, sebaliknya juga perebutan anak antara orang tua sering terjadi seakan-akan anak adalah harta benda yang dapat dibagi-bagi, dan setelah dibagi seolah putuslah ikatan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuhnya.Walaupun sebenarnya masalah kedudukan anak dan kewajiban orang tua terhadap anak ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.Pemerintah dalam hal ini wajib merevisi KUHP untuk lebih tegas mengatur sanksi Pidana bagi pelaku pengangkatan anak secara ilegal dimana saat ini sanksi Hukumnya sangat Rendah. Semoga di pemerintahan ini perlindungan akan Anak, hak-hak anak lebih di perhatikan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Affandi, *Hukum Keluara menurut KUH Perdata*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, (tanpa tahun),
- Chazawi Adami,*Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81
- Gautama S. (Gouwgioksiong), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid ke Tiga (bagian Pertama) kinta, Jakarta, 1969
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Alumni, 1991,
- HadiwijoyoSaktiSuryo., *Pengarustmaan Hak anak dalam Anggaran Publik*.Graha Ilmu.Yogyakarta.2015.
- Muhtaj El Majda. *Dimensi-Dimensi Ham, Mengurai Hak Ekonomi, sosial dan budaya*. Rajawali Press.Jakarta.2009.

- Nizarli Riza, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak*, Makalah Di sampaikan Pada acara Penjaringan Aspirasi Publik Dalam Rangka Pembuatan Qanun Perlindungan anak Kerjasama Biro PP, UNICEF dan Plan Internasional, Jantho, 26 maret
- Pandika Rusli., ***Hukum Pengangkatan anak***.Sinar grafika. Jakarta.2014.
- Subekti R.*Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1974,
- Tim Pengajar,Bahan Ajar Pengantar Ilmu Hukum.Universitas Samratulangi,Manado., 2007. Hal 1.
- Poernomo Bambang. ***Asas-asas hukum Pidana***. Ghalia Indonesia.1978. Yogyakarta. Hal 12
- Tim Pengajar fakultas hukum.,*Bahan Ajar Hukum Pidana*.Universitas Samratulangi,Manado., 2007. Hal 1.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2008, hlm.25
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976,
- Soekanto Soerjono, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni Bandung, 1980,
- Wiryani Fifik”*perlindungan Hukum bagi Pekerja anak “ Jurnal Legality, Vol 11, No 2. September 2003-februari 2004*
- Soemitro Irma Setyawati.,*Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990,
- Wiryani Fifik, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak”*, Jurnal Legality. Vol. 11 No. 2 September 2003-Februari 2004